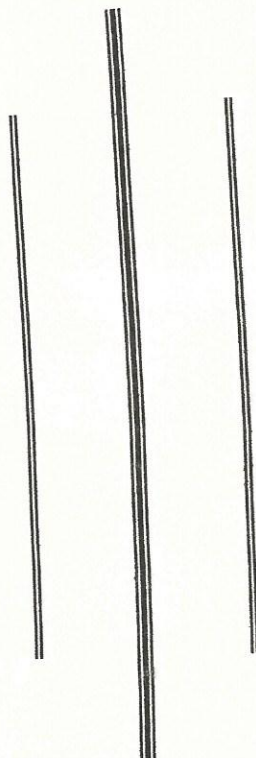


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2002**



**TENTANG
PAJAK HIBURAN**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan era informasi akan menghasilkan bermacam-macam bentuk tontonan dan hiburan yang dapat dilihat, didengar dan dinikmati oleh pengunjung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah;
- c. Bahwa untuk melakukan pemungutan hiburan, perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PAJAK HIBURAN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- g. Penyelenggaraan hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- i. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- (2) Onyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pagelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub malam;
 - g. Permainan Bilyard;
 - h. Panti pijat;
 - i. Mandi Uap;
 - j. Pertandingan Olah Raga;
 - k. Lain-lain.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menyelenggarakan hiburan.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana Film di Bioskop ditetapkan :
1. Golongan A II Utama sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 2. Golongan A II sebesar 18% (delapan belas perseratus);
 3. Golongan A I sebesar 16% (enam belas perseratus);
 4. Golongan B II sebesar 14% (empat belas perseratus);
 5. Golongan B I sebesar 12% (dua belas perseratus);
 6. Golongan C sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 7. Golongan D sebesar 8% (delapan perseratus);
 8. Jenis keliling sebesar 5 % (lima perseratus);
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- c. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan 25 % (dua puluh lima perseratus);
- e. Untuk karaoke ditetapkan 25 % (dua puluh lima perseratus);
- f. Untuk klap malam ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- h. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
- i. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
- j. Untuk pertandingan olah raga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- 1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah;
- 2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- 1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus).

Pasal 11

- 1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- 2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- 3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

- 4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- 5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- 6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan;
- 7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- 1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- 1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- 2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- 3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- 4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- 5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 14

- 1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- 2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Negara.

B A B VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Negara.

B A B IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- 1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, kekurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- 1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- 3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- 4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atau suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.

- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- 4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- 5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- 2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- 2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- 1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut setelah malampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

B A B XV PENYIDIKAN

Pasal 30

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;